

TUGAS AKHIR

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Media Sosial (*cyberbullying*)

Oleh :

Kuni Arij Zakiyah

NIM : 202010110311424



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLIYING DI
MEDIA SOSIAL (CYBERBULLING)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
KUNI ARIJ ZAKIYAH
NIM: 202010110311424

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024



Scanned with CamScanner

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
BULLIYING DI MEDIA SOSIAL (CYBERBULLING)**

Diajukan Oleh:

KUNI ARIJ ZAKIYAH

202010110311424

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Sabtu 20 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Dekan,

Dr. Tengku, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholillah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

KUNI ARIJ ZAKIYAH

202010110311424

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 20 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Pengaji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Pengaji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KUNI ARIJ ZAKIYAH

NIM : 202010110311424

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLIYING
DI MEDIA SOSIAL (CYBERBULLING)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Januari 2024

KUNI ARIJ ZAKIYAH
NIM: 202010110311424


Lembar Ungkapan Pribadi / Motto

Ungkapan Pribadi :

I'ts not always easy.

But that's life. Be strong

Because there are better days ahead.



Motto :

Belajarlah mengucap syukur

Dari hal hal baik di hidupmu

Belajarlah menjadi kuat dari

Hal- hal buruk di hidupmu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّهُمَّ

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji, syukur, dan sujud kehadiran Allah S.W.T aatas Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Sang Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu' alaihi Wa Sallam yang menjadi bingkai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillahi rabbil alamin, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Media Sosial (*Cyberbullying*)”. Tugas Akhir ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dibalik sebuah proses, tentu tidak hanya penulis saja yang memotivasi diri, suksesnya penulisan skripsi ini dikarenakan ada dorongan, nasihat serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, doa serta dengan penuh rasa hormat penulis juga mengucap rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarrudin Malik, SE.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan segenap jajaran Rektorat Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetya, S.H. M.H, serta seluruh Staff Pengajar dan para Pegawai Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, serta bantuan yang sangat berharga bagi penulis selama menempuh Pendidikan diprogram studi Ilmu Hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Ibu Ratri Noviati Erdiannti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I. Saya berterimakasih kepada Ibu atas kesediaan serta kesabaran untuk mencerahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan, dan kritik yang telah di berikan kepada penulis. Terimakasih kepada Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, penulis sampaikan rasa terimakasih telah berkenan meluangkan waktu serta menyumbangkan pemikiran dalam penelitian ini.
4. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua saya Bapak Khairul Mas'ut, dan Ibu Sulfiatul Fitri, serta Adik saya Muhammad Ibni Alfarrassi yang telah memberikan saya motivasi serta semangat tanpa henti serta tak henti-hentinya melangitkan doa kepada Allah S.W.T untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum.
5. Terimakasih kepada Pasangan saya Mochamad Dzaky Nabil, yang selalu mendukung, meneman, membantu, dan memberikan motivasi kepada saya tiada henti.

6. Terimakasih kepada Sahabat saya selama saya kuliah, Insanu Fingky Ardila, Emilia Anggraini, Galuh Retno Kusuma Ningrum, Rismah Putri, dan Safina Nahda Ilmiyah, yang selalu memberi support dan meneman berjuang selama hampir 4 tahun.
7. Terimakasih kepada teman seperjuangan angkatan 2020 yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Kemudian penulis juga sampaikan terimakasih kepada Kelompok PMM Bhaktimu Negri di Yayasan Al-Islah Kabupaten Malang, dan Kelompok Magang di Pemerintahan Kota Malang.
8. Dan terakhir, saya sampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Baik memberikan support dan dorongan untuk saya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih belum sempurna dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini. Hanya Kepada Allah S.W.T kita berserah diri, seraya memohon Taufiq serta Hidayah-Nya untuk kita semua.

Malang, 29 November 2023

Penulis,

Kuni Arij Zakiyah

(202010110311424)

Kuni Arij Zakiyah

202010110311424

Analisis Perlindungan Hukum terhadap korban Bullying di Media Sosial
(cyberbullying)

Ratri Novita Erdianti S.H, M.H, Shinta Ayu Purnamawati S.H, M.H.

ABSTRAKSI

Perkembangan teknologi saat ini, terutama melalui internet dan media sosial, memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut tidak hanya positif, namun juga membawa dampak negatif dalam konteks bersosialisasi dan berkomunikasi. Kejahatan yang dilakukan melalui internet sekarang menjadi tantangan serius, di mana teknologi digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan, termasuk cyberbullying. *Cyberbullying* merupakan kejahatan yang menimpa individu atau kelompok masyarakat, dapat menyebabkan konsekuensi serius seperti potensi bunuh diri atau cedera diri. Perundungan cyber terjadi karena kurangnya pemahaman dalam penggunaan media sosial, yang sering kali tidak diawasi oleh orang tua atau pengawas dewasa. Oleh karena itu, perlindungan bagi korban cyberbullying di Indonesia menjadi permasalahan yang perlu dicermati. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu kualifikasi tindak pidana yang termasuk dalam kategori cyberbullying dalam konteks hukum pidana di Indonesia, dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban cyberbullying sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan memanfaatkan bahan kepustakaan dan studi dokumen sebagai sumber data. Analisis dilakukan terhadap norma dan kaidah hukum, termasuk Undang-undang dan peraturan-peraturan terkait, serta literatur-literatur yang membahas tindak pidana cyberbullying. Pendekatan penelitian ini mencakup analisis isi, analisis perbandingan, analisis kesesuaian, dan analisis keselarasan guna memahami perlindungan hukum yang berlaku dan efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kualifikasi tindak pidana cyberbullying dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Cyberbullying, Teknologi.

Kuni Arij Zakiyah

202010110311424

Analysis of Legal Protection for Victims of Bullying on Social Media (cyberbullying)

Ratri Novita Erdianti S.H, M.H, Shinta Ayu Purnamawati S.H, M.H.

Abstract

Current technological developments, especially through the internet and social media, have a significant impact on people's lives. This influence is not only positive, but also has a negative impact in the context of socializing and communicating. Crimes committed via the internet are now a serious challenge, where technology is used as a tool to commit criminal acts, including cyberbullying. Cyberbullying is a crime that befalls individuals or groups of people, and can cause serious consequences such as potential suicide or personal injury. Cyberbullying occurs due to a lack of understanding in the use of social media, which is often not supervised by parents or adult supervisors. Therefore, protection for victims of cyberbullying in Indonesia is an issue that needs to be looked into. This research aims to answer two main problems, namely the qualifications of criminal acts that fall into the category of cyberbullying in the context of criminal law in Indonesia, and the legal protection that can be provided to victims of cyberbullying in accordance with applicable legal regulations. The research method used is normative juridical, utilizing library materials and document studies as data sources. Analysis was carried out on legal norms and rules, including related laws and regulations, as well as literature discussing the criminal act of cyberbullying. This research approach includes content analysis, comparative analysis, suitability analysis, and alignment analysis to understand applicable legal protection and its effectiveness. Thus, it is hoped that this research can provide an in-depth understanding of the qualifications for criminal acts of cyberbullying and the legal protection efforts that can be provided to victims in Indonesia.

Keywords : Legal Protection, Cyberbullying, Technology.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	12
BAB I	14
PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian	25
E. Kegunaan Penelitian.....	27
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II.....	30
TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Pengertian dan fungsi media social	30
1.1 Pengertian media sosial.....	30
1.2 Fungsi Media Sosial.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	38
2.1 Pengertian Kekerasan.....	38
2.2 Jenis – Jenis Kekerasan.....	41
C. Pengertian Cyberbullying	43
3.1 Cyberbullying	43
3.2 Bentuk - bentuk Cyberbullying.....	46
3.3 Dampak cyberbullying	48
D. Perlindungan Hukum di Indonesia	49
4.1 Pengertian Perlindungan hukum	49
4.2 Tinjauan Tentang Korban	55
E. Teori – Teori Perlindungan Hukum.....	57
BAB III.....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Kualifikasi Cyberbullying yang Termasuk Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana di Indonesia	61

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying menurut Hukum Pidana di Indonesia	72
BAB IV	94
PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Kottler, P., & Keller, K. L. (2016). Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age.
- Nasrullah, R. (2015). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016, 2017.
- Balai Pustaka, P. N. (2001). Kamus besar bahasa Indonesia.
- Harjono, D., & SH, M. (2008). Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Sekjen dan Kepanitriaan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.
- Aminudin, K. D. (2019). Cyberbullying & Body Shaming. Yogyakarta: K-Media.
- McQuail, D. (2011). Teori komunikasi massa
- Astuti, P. R. (2008). Meredam bullying: 3 cara efektif mengatasi KPAC kekerasan pada anak.
- Kamanto Sunarto. (2004). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Jurnal, Artikel, Karya Tulis lain :

- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).
- Utoyo, B., Wanto, S., & Aryani, F. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. (2015). Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 6(1), 72-81.
- Mulyadi, L. (2012). Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 1-34.

Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying di media sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63-70.

Minin, A. R. (2017). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 1-18.

Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 9(1).

Erwiningsih, W. (1995). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(3), 21-26.

Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 143-156.

Widyawati, A. (2014). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 27-37.

Meinarni, N. P. S. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 299-308.

Bilqis, L. A. (2020). Pengaruh intensitas penggunaan media sosial instagram dan prestasi belajar PAI terhadap tingkat religiusitas: Penelitian di kelas IX SMP Negeri 1 Solokanjeruk (Doctoral dissertation, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG).

Juita, S. R., Sihotang, A. P., & Ariyono, A. (2019). Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana: Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 134-147.

Laoly, A. Y., & Malau, P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 165-188.

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).

Nurdin, M. R., & Sambas, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Pada Remaja Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Prosiding Ilmu Hukum*, 775-780.

Nandy. "Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya"

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Internet :

<https://uai.ac.id/en/putra-papua-jadi-korban-cyber-bullying-rasisme-di-indonesia-makin-liar/>

http://prezi.com/vddmcub_ss/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>

<https://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2019/04/14/14474721/m-media-sosial>

<https://babel.antaranews.com/berita/366306/maraknya-cyberbullying-di-era-digital-melalui-media-sosial>

<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/inilah-kumpulan-pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-20GY1jx2JWD>

<https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html?m=1>

<https://communication.binus.ac.id/resilience/post/dampak-cyber-bullying-terhadap-remaja>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Kuni Ariy Zakiyah

Nim : 202010110311424

Dengan Judul Skripsi :

Analisis perlindungan hukum terhadap korban Bullying
di Media Sosial (cyberbullying.)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



LOLOS
PLAGIASI